



P U T U S A N

Nomor : 1982 K/PDT/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **NGATINO**, bertempat tinggal di Dukuh Kauman Rt 02 Rw 01, Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen ;
 2. **MALIYEM**, bertempat tinggal di Dusun Sroyo Rt 04, Rw 09, Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ;
- Para Pemohon Kasasi dahulu para Terlawan/para Pemanding ;

m e l a w a n :

Ny. MUNAWAROH, bertempat tinggal di Sroyo Rt 08 Rw 09, Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ;
Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding ;

d a n

1. **SARJIYEM**, bertempat tinggal di Dusun Pulosari, Desa Pulosari, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar ;
2. **MARTO SINGAT**, bertempat tinggal di Dusun Nglarangan Rt. 02 Rw. 01, Desa Kebak, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar ;
3. **KROMOREJO alias REBO**, bertempat tinggal di Dukuh Sroyo, Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ;
4. **JUMIYEM**, bertempat tinggal di Dukuh Sroyo, Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ;
5. **DADI**, bertempat tinggal di Dukuh Sroyo, Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ;
6. **SUMIYEM**, bertempat tinggal di Dukuh Sroyo, Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ;
7. **SARMINI**, bertempat tinggal di Dukuh Sroyo, Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ;
8. **WIDODO**, bertempat tinggal di Dukuh Sroyo, Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ;
9. **PARMI alias MANIS**, bertempat tinggal di Dukuh Sroyo, Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ;



10.SODIRUN, bertempat tinggal di Dukuh Karangasem, Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ;

11.PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR Cq. PEMERINTAH DESA SROYO, KECAMATAN JATEN, KABUPATEN KARANGANYAR , berkedudukan di Kantor Desa/Kelurahan Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ;

12.WAKINEM, bertempat tinggal di Dukuh Karangasem, Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ;

13.NGADINAH, bertempat tinggal di Dukuh Teken Rt.02 Rw. 03, Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar ;

14.NGADIYO, bertempat tinggal di Dukuh Teken Rt. 01 Rw. 03, Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Terlawan / para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Terlawan/para Pemanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa PELAWAN adalah pemilik sah dari sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4076, Persil 269 b, Luas $\pm 2076 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sungai ;
- Sebelah Timur : Jl. Raya Solo – Sragen ;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Suparno ;
- Sebelah Barat : Tanah Milik PT Agung Tex ;

Bahwa tanah sebagaimana terurai dalam posita nomor 1 tersebut di atas merupakan tanah sawah yang menjadi obyek perlawanan dalam perkara ini, hasil pembelian dari Kromo Rejo alias Rebo (TURUT TERLAWAN III) ;

Bahwa PELAWAN dalam membeli tanah sawah yang menjadi obyek perkara dalam perkara perlawanan ini telah memenuhi peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 oleh karenanya jual beli antara PELAWAN dengan Kromo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejo alias Rebo terhadap tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4076, Persil 269 b, Luas \pm 2076 m² yang terletak di Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar adalah sah menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 37/Pdt.G/2002/PN.Kray, Jo Nomor : 218/Pdt/2003/PT.Smg, Jo Nomor : 894 K/Pdt/2004, Jo Nomor : 06/Pen/Pdt.Eks/2006/PN.Kray dalam perkara antara Ny. MALIYEM dan kawan-kawan melawan KROMO REJO alias REBO dan kawan-kawan tanah milik PELAWAN dalam posita nomor 1 tersebut akan dieksekusi atas permohonan dari NGATINO dan MALIYEM ;

Bahwa PELAWAN dalam mengajukan perlawanan ini sebagai PELAWAN yang benar karena tanah yang dimiliki oleh PELAWAN tersebut telah diputus oleh dua macam putusan yang mana pada intinya amar putusan kedua perkara tersebut telah menolak MALIYEM dalam gugatannya ;

Bahwa tanah milik PELAWAN dalam posita nomor 1 tersebut dahulu merupakan tanah dari Nomor : C 639 Desa Sroyo, milik KROMO REJO alias REBO yang didapat dari tanah Sanggan atau Songgo Gawe ;

Bahwa tanah milik KROMO REJO alias REBO yang dibeli oleh PELAWAN dulu pernah terdaftar atas nama LAMAN dengan Nomor : C 379 Desa Sroyo, karena LAMAN meninggal sekitar 1943 atau jaman Belanda kemudian tanah yang disonggo gawe oleh LAMAN tersebut dicabut oleh Pemerintah Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, kemudian oleh Pemerintah Desa Sroyo ditunjukkan KROMO REJO alias REBO sebagai orang yang nyonggo gawe tanah dengan Nomor : C 379 yang kemudian berubah menjadi Nomor : C 639 atas nama KROMO REJO alias REBO ; Selanjutnya sesuai dengan ketentuan konversi dari Undang-undang Pokok Agraria tanah sanggan Nomor : C 639 Desa Sroyo, yang terdiri dari tanah sawah, pekarangan dan tegal dikonversi menjadi tanah hak milik KROMO REJO alias REBO Desa Sroyo dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 497, 498, 499, yang dalam perkembangannya sertifikat-sertifikat tersebut mengalami perubahan antara lain : Sertifikat tanah sawah sebagian menjadi Sertifikat Nomor : 4076 Desa Sroyo atas nama dan milik PELAWAN ;

Bahwa PELAWAN memberanikan diri membeli tanah sawah yang terurai posita nomor :1 tersebut dari KROMO REJO alias REBO karena tanah tersebut secara sah berdasarkan keputusan pengadilan milik KROMO REJO alias REBO. Keputusan yang menyatakan bahwa tanah-tanah dengan nomor : C 639 Desa Sroyo, adalah sah menjadi milik KROMO REJO alias REBO adalah perkara :

a. - Nomor : 64/Pdt.G/1992/PN. Kray ;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1982 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 173/Pdt/1993/PT.Smg ;
- Jo Nomor : 2765 K/Pdt/1993 ;
- b. - Nomor : 09/Pdt.G/2000/PN.Kray ;
- Jo Nomor : 221/Pdt/2001/PT.Smg ;
- Jo : Surat Keterangan Panitra Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 07/KP/Pdt/2002 yang menerangkan apabila perkara nomor 09/Pdt.G/2000/PN/Kray, Jo Nomor 221/Pdt/2001/PT. Smg telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) ;
- c. Putusan Pidana :
 - Nomor : 83/Pid.B/1998/PN.Kray ;
 - Jo Nomor : 15/Pid./1999/PT.Smg ;
 - Jo Nomor : 603 K/Pid/1999 ;

Dari ketiga putusan perkara tersebut telah memberikan status apabila tanah sawah, tegal dan pekarangan dengan nomor : C 639 Desa Sroyo adalah Milik KROMO REJO alias REBO dan bukan merupakan harta warisan almarhum LAMAN sebagaimana yang didalilkan oleh MALIYEM ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutus perkara Nomor : 218/Pdt/2003/PT/Smg telah salah dalam mengambil pertimbangan, yang mempertimbangkan apabila peralihan tanah-tanah Nomor : C 379 atas nama LAMAN kepada KROMO REJO alias REBO dengan Nomor : C 369 adalah cacat hukum yang kemudian dijadikan dasar MALIYEM dalam mengajukan permohonan Eksekusi Nomor : Perkara 37/PdtG/2002/PN.Kray, Jo Nomor : 218/Pdt/2003/PT.Smg, Jo Nomor : 894 K/Pdt/2004.

Kesalahan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut adalah :

- Pengadilan Tinggi Semarang tidak mempertimbangkan bukti putusan Nomor : 64/Pdt.G/1992/PN.Kray yang isinya dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 173/Pdt/1993/PT.Smg Jo putusan Nomor : 2765 K/Pdt/1993, yang menolak gugatan Maliyem dan kawan-kawan dalam meminta tanah dengan Nomor : C.639, Desa Sroyo ;
- Pengadilan Tinggi Semarang tidak mempertimbangkan bukti putusan Nomor : 09/Pdt.G/2000/PN.Kray yang isinya dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 221/Pdt/2001/PT.Smg, yang menyatakan gugatan MALIYEM dan kawan-kawan tidak dapat diterima dalam meminta tanah C.639,Desa Sroyo ;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1982 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Tinggi Semarang tidak pernah mempertimbangkan surat bukti pernyataan penyerahan tanah Nomor : C 379 yang dibuat oleh MALIYEM tertanggal 9 Agustus 1960 kepada KROMO REJO alias REBO ;
- Pengadilan Tinggi Semarang tidak pernah mempertimbangkan peralihan tanah sanggan dari Nomor : C 379 ke Nomor : C 639 atas nama KROMO REJO alias REBO yang telah sesuai dengan Ryksblad Mangkunegaran Nomor : 3 Tahun 1939 ;

Bahwa karena tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4076, Persil 269 b, Luas $\pm 2076 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar merupakan pecahan dari tanah yang dahulu dengan Nomor : C 639 milik KROMO REJO alias REBO yang terlebih dahulu telah diberi status oleh Pengadilan yakni status kemenangan bagi KROMO REJO alias REBO dalam putusan perkara :

- a. - Nomor : 64/Pdt.G/1992/PN. Kray ;
 - Nomor : 173/Pdt/1993/PT.Smg ;
 - Jo Nomor : 2765 K/Pdt/1993 ;
- b. - Nomor : 09/Pdt.G/2000/PN.Kray ;
 - Jo Nomor : 221/Pdt/2001/PT.Smg ;
 - Jo : Surat Keterangan Panitra Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 07/KP/Pdt/2002 yang menerangkan apabila perkara nomor 09/Pdt.G/2000/PN/Kray, Jo Nomor 221/Pdt/2001/PT. Smg telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) ;

Maka penetapan Eksekusi Nomor : 06/Pen/Pdt.Eks/2006/PN.Kray Jo Nomor : 37/Pdt.G/2002/PN.Kray, Jo Nomor : 218/Pdt/2003/PT.Smg. Jo Nomor : 894 K/Pdt/2004 tidak mempunyai daya kekuatan Eksekusi terhadap tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4076, Persil 269 b, Luas $\pm 2076 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas maka PELAWAN mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar untuk berkenan memeriksa perkara Perlawanan ini dan berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan perlawanan dari PELAWAN untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa PELAWAN adalah PELAWAN yang benar ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1982 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa jual beli antara PELAWAN dengan KROMO REJO alias REBO terhadap tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4076, Persil 269 b, Luas $\pm 2076 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar adalah sah menurut hukum ;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa PELAWAN Ny. MUNAWAROH adalah pemilik sah tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4076, Persil 269 b, Luas $\pm 2076 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ;
5. Menetapkan menurut hukum bahwa keputusan perkara Nomor : 37/Pdt.G/2002/PN.Kray, Jo Nomor : 218/Pdt/2003/PT.Smg, Jo Nomor : 894 K/Pdt/2004, Jo Nomor : 06/Pen/Pdt.Eks/2006/PN.Kray, tidak mempunyai daya kekuatan Eksekusi terhadap tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4076, Persil 269 b, Luas $\pm 2076 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sungai ;
 - Sebelah Timur : Jl. Raya Solo – Sragen ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Suparno ;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik PT Agung Tex ;
6. Menghukum kepada para Turut Terlawan untuk tunduk pada putusan ini ;
7. Menghukum kepada TERLAWAN untuk membayar biaya perkara ini ;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, verset, dan lain sebagainya (Uit Voerbaar bij Voorraad) ;

SUBSIDAIR

Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Terlawan mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugat perlawanan Eksekusi yang dilakukan oleh Pelawan tidak tepat karena tidak ada kaitannya dengan perkara Perdata No.37 / Pdt.G / 2002 / PN.Kray. Pelawan tidak termasuk para pihak yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan semula. Sedemikian eratny kaitan antara perlawanan dengan gugatan, sehingga Pelawan betul-betul terkait baik terhadap subyek hukumnya maupun obyek sengketa. Dalam perkara perdata No.37 / Pdt.G / 2002 PN.Kray sejak awal sampai putusan akhir, Pelawan tidak terlihat kaitannya. Tentang obyek sengketa berupa tanah

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1982 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih atas nama KROMOREJO al. REBO bukan atas nama Pelawan. Pelawan muncul ketika perkara sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tinggal mengeksekusi, sewaktu akan dieksekusi baru muncul karena merasa dirugikan telah membeli sebagian tanah yang masih menjadi obyek sengketa di dalam suatu perkara. Seyogyanya Pelawan mengajukan tuntutan berupa gugatan perdata maupun pidana kepada penjual, bukan melakukan Gugat Perlawanan Eksekusi. Karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan perlawanan eksekusi dari pelawan atau tidak dapat diterima, karena tidak ada hubungan hukum antara para pihak maupun dengan obyek sengketa perkara perdata No.37 / Pdt.G / 2002 / PN.Kray Jo.No.218 / Pdt / 2003 / PT.Smg Jo. No.894 K / Pdt / 2004 Jo No.06 / Pen / Pdt.Eks / 2006 / PN.Kray ;

2. Bahwa Pelawan di dalam perkara ini telah menarik pihak-pihak lain menjadi Terlawan yang tidak ada kaitannya dengan perkara perdata No.37 / Pdt.G / 2002 / PN.Kray sehingga gugat perlawanannya menjadi tidak jelas / kabur yang mana Penggugat maupun Tergugat asal, padahal didalam verset posisi Penggugat maupun Tergugat tidak boleh berubah. Di dalam gugatan perlawanan eksekusi Pelawan telah memasukkan/menarik beberapa orang dijadikan Turut Terlawan yaitu dari Turut Terlawan I sampai dengan XIV yang tidak jelas posisi masing-masing, sehingga mengaburkan Gugat Perlawanan Eksekusi, karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak / tidak menerima Gugat Perlawanan Eksekusi dari Pelawan ;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Terlawan I dalam Konpensi sekarang sebagai Penggugat I dalam Rekonsensi dan Terlawan II dalam Konpensi sekarang menjadi Penggugat II dalam Rekonsensi atau kedua-duanya dapat disebut sebagai Para Penggugat Rekonsensi, sedangkan Pelawan dalam Konpensi sekarang disebut sebagai Tergugat Rekonsensi ;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Konpensi mohon dianggap sebagai dasar pula dalam Gugatan Rekonsensi ;
3. Bahwa para Penggugat Rekonsensi, dkk, pada tanggal 3 Juni 2002 melayangkan gugatan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar di bawah Register No. 37/ Pdt. G/ 2002/ PN. Kray. tanggal 12 Juni 2002 melawan KROMOREJO al. REBO, dkk, dan diputus pada tanggal 31 Desember 2002 yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1982 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebanyak Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

4. Bahwa atas putusan tersebut para Penggugat Rekonsensi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang di bawah Register No. 218/ Pdt./ 2003/PT. Smg. diputus pada tanggal 11 Agustus 2003 yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat I / Pembanding ;

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 31 Desember 2002 No. 37/ Pdt. G/ 2002/ PN. Kray. yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 31 Desember 2002 No. 37/ Pdt.G/ 2002/ PN. Kray. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah-tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Laman yang belum dibagi waris ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I, Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah ahli waris adik almarhum Laman yang berhak atas tanah-tanah obyek sengketa ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat II sampai dengan Penggugat IV adalah ahli waris keponakan dari Almarhum Laman yang berhak atas tanah-tanah obyek sengketa ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat IX mengalihkan status tanah obyek sengketa dari C No. 379 patok 337 atas nama Laman menjadi C No. 639 patok 337 atas nama Kromorejo al. Rebo adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat ;
6. Menyatakan peralihan tanah-tanah obyek sengketa C No. 379 patok 337 atas nama LAMAN menjadi C No. 639 patok 337 atas nama Kromorejo al. Rebo adalah cacat hukum, batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1982 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa C No. 639 patok No. 337 atas nama Kromorejo al. Rebo adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 497, Hak Milik No. 498 dan Hak Milik No. 499 atas nama Kromorejo al. Rebo adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;
9. Menyatakan bahwa jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat VIII atas tanah obyek sengketa tegal adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;
10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayarkan ganti rugi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pertahun terhitung sejak putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini diucapkan sampai dengan putusan ini di eksekusi ;
11. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanpa syarat dan beban apapun atas tanah-tanah obyek sengketa kepada para Penggugat untuk selanjutnya dibagi waris menurut hukum waris yang berlaku ;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini ;
13. Menghukum Tergugat I sampai dengan IX secara tanggung renteng membayar ongkos perkara ini dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
14. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;
5. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut Kromorejo al. Rebo, dkk., mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI di bawah Register No. 894/ K/ Pdt. / 2004 diputus pada tanggal 28 September 2005, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. KROMOREJO al. REBO, 2. JUMIYEM, 3. DADI, 4. SUMIYEM, 6. WIDODO, 7. PARMIL al. MANIS tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1982 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai dengan amar keputusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 218/ Pdt/ 2003/ PT. Smg. tanggal 11 Agustus 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dinyatakan antara lain sebagai berikut :
 - a. Bahwa tanah obyek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi adalah merupakan tanah warisan dari alm. Laman yang belum dibagi waris ;
 - b. Bahwa peralihan status tanah obyek sengketa dari alm. Laman kepada Kromorejo al. Rebo dan kemudian menjadi SHM No. 497, 498 dan 499 atas nama Kromorejo al. Rebo, dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;
 - c. Bahwa para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanpa syarat dan beban apapun atas tanah-tanah obyek sengketa kepada para Penggugat untuk selanjutnya dibagi waris menurut hukum yang berlaku ;
7. Bahwa dengan berdasarkan amar putusan tersebut maka jual-beli tanah obyek sengketa antara Kromorejo al. Rebo sebagai penjual dengan Tergugat Rekonsensi sebagai pembeli atas tanah Persil 269 b seluas $\pm 2076 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sungai ;
 - Sebelah Timur : Jl. Raya Solo-Sragen ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Suparno ;
 - Sebelah Barat : Tanah milik PT. Agung Tex ;Dan yang kemudian dibalik nama menjadi SHM No. 4076 atas nama Pelawan, sudah seharusnya dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;
8. Bahwa dikarenakan jual-beli tanah obyek sengketa antara Kromorejo al. Rebo dengan Tergugat Rekonsensi tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya maka peralihan tanah obyek sengketa dari Kromorejo al. Rebo kepada Tergugat Rekonsensi adalah seharusnya juga dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;
9. Bahwa demikian juga dengan bukti kepemilikan SHM 4076 atas nama Tergugat Rekonsensi adalah seharusnya juga dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1982 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa demikian juga penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat Rekonsensi karena didasarkan pada alas hak yang tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya maka penguasaan atas tanah obyek sengketa adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang merugikan para Penggugat Rekonsensi ;
11. Bahwa dikarenakan tanah obyek sengketa saat ini masih dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonsensi maka dari itu patut kiranya Tergugat Rekonsensi dijatuhi hukuman untuk mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan bilamana perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian RI ;
12. Bahwa karena adanya kekhawatiran para Penggugat Rekonsensi bahwa tanah obyek sengketa dialihkan lagi ke pihak lain oleh Tergugat Rekonsensi maka mohon diletakkan sita jaminan atas tanah-tanah obyek sengketa ;
13. Bahwa karena gugatan para Penggugat Rekonsensi berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan kuat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR para Penggugat Rekonsensi mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet, dan kasasi ;

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka para Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya sudi memeriksa gugatan Rekonsensi ini dan mohon berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan ;
3. Menyatakan bahwa jual-beli tanah obyek sengketa antara Tergugat Rekonsensi sebagai pembeli dengan Kromorejo al. Rebo sebagai penjual adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Rekonsensi atas tanah obyek sengketa atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya ;
5. Menyatakan bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat Rekonsensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi atau siapapun saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tanpa syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan bilamana perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia ;

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya banding, verset, ataupun kasasi ;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Karanganyar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 19/Pdt.Plw/2006/PN.Kray tanggal 16 Januari 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Perlawanan Pelawan untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
3. Menyatakan bahwa jual beli antara Pelawan dengan Kromorejo alias Rebo terhadap tanah Sertifikat Hak Milik No. 4076 Persil 269 b luas \pm 2076 M2 terletak di Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 049/2006 tanggal 25 Maret 2006 yang dibuat oleh Sri Purwati Sardoko, S.H., selaku PPAT adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan Pelawan Ny. Munawaroh adalah Pemilik sah Sertifikat Hak Milik No.4076 Persil 269 b luas \pm 2076 M2 yang terletak di Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar atas nama Munawaroh ;
5. Menyatakan Penetapan Eksekusi No.06/Pen/Pdt.Eks/2006/PN.Kray jo No.37/Pdt.G/2002/PN,Kray. Jo No.218/Pdt/2003/PT.Smg Jo No.894 K/Pdt/2004 atas tanah milik Pelawan Sertifikat Hak Milik No.4076 Desa Sroyo, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
6. Menghukum para Turut Terlawan untuk tunduk pada putusan ini ;
7. Menolak gugatan Perlawanan untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekenpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1982 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 1.044.000,- (satu juta empat puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Terlawan, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan putusan No. 143/PDT/2007/PT.SMG tanggal 25 Oktober 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Terlawan/para Pembanding pada tanggal 02 April 2008 kemudian terhadapnya oleh para Terlawan/para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 April 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 04/2008 Kas. Jo. No. 19/Pdt.Plw/2006/PN. Kray.Jo. No. 143/Pdt/2007/PT.Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 April 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Pelawan/Terbanding yang pada tanggal 07 Mei 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Terlawan/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 14 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terlawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa para Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang tersebut yang menjatuhkan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa memberikan pertimbangan hukum lain, padahal putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Karanganyar dalam pertimbangan hukumnya tidak teliti dan dirasakan tidak adil sehingga tidak relevan dengan yang menjadi pokok perkara. Oleh karena itu pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Karanganyar sebagaimana yang tertuang dalam putusan No. 19/Pdt.Plw/2006/PN. Kray. pada halaman 31, dengan mendalihkan Pasal 195 ayat 6 HIR tentang syarat-syarat perlawanan, dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan perbuatan Pelawan tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1982 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 195 ayat 6 HIR. Menurut hemat kami Majelis Hakim keliru di dalam penerapan hukumnya, terutama syarat adanya hak milik. Hak milik yang dimaksud di dalam Pasal 195 ayat 6 HIR adalah hak milik yang diperoleh dengan itikad baik dan dimiliki sebelum adanya perkara. Dalam hal ini Ny. Munawaroh membeli tanah luas \pm 2076 m dari Kromorejo alias Rebo, tanah tersebut masih dalam status menjadi objek sengketa perkara yang masih di dalam proses peradilan untuk menentukan status kepemilikan antara Kromorejo alias Rebo dengan para Pemohon Kasasi. Perkara belum mendapat keputusan pengadilan, tanah tersebut dijual kepada Ny. Munawaroh oleh Kromorejo alias Rebo. Antara Ny. Munawaroh dengan Kromorejo alias Rebo masih ada hubungan kerabat dan Ny. Munawaroh sudah mengetahui adanya perkara atas tanah tersebut, bahkan masyarakat banyak mengetahui perkara sengketa tanah antar Kromorejo alias Rebo melawan para Pemohon Kasasi. Berdasarkan uraian tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dengan mendasarkan pasal 195 ayat 6 HIR untuk dijadikan syarat kepemilikan terhadap tanah milik Ny. Munawaroh adalah suatu kekeliruan. Apalagi dengan adanya putusan Mahkamah Agung R.I No. 894/PDT/2004 tanggal 28 September 2005 yang menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 497, Hak Milik No. 498 dan Hak Milik No. 499 atas nama Kromorejo alias Rebo adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. Adapun Sertifikat Hak Milik No. 4076 atas nama Ny. Munawaroh asalnya adalah pecahan dari Sertifikat No. 498 atas nama Kromorejo alias Rebo, yang sudah dinyatakan cacat hukum, maka dengan sendirinya Sertifikat Hak Milik No. 4076 atas nama Ny. Munawaroh juga menjadi cacat hukum ;

Putusan Mahkamah Agung tersebut mendasarkan adanya peralihan pemilikan oleh Kromorejo alias Rebo dengan cara melawan hukum, yaitu dengan memalsu cap jempol Ny. Maliyem di dalam buku Paugeran Desa Sroyo, seolah-olah cap jempolnya Ny. Maliyem benar, sehingga dengan mudah Kromorejo alias Rebo dapat mengalihkan kepemilikan tanah tersebut dari atas nama Laman C No. 379 menjadi atas nama Kromorejo alias Rebo letter C No.639. Padahal tanah tersebut sebenarnya masih atas nama Laman, kakak dari Ny. Maliyem dan juga kakak Kromorejo alias Rebo, yang belum dibagi waris, tetapi oleh Kromorejo alias Rebo dengan akal liciknya dengan memalsu cap jempol Ny. Maliyem mengalihkan kepemilikannya menjadi namanya sendiri ;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 143/Pdt/2007/PT.Smg tanggal 25 Oktober 2007 yang amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 19/Pdt.Plw/2006/PN.Kray, para Pemohon

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1982 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan karena pertimbangan hukumnya mengikuti pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah keliru di dalam penerapan hukumnya, karena itu kami menolak dengan keras dan mohon agar Mahkamah Agung RI mengadili sendiri ;

Bahwa pemalsuan cap jempol Ny. Maliyem oleh Kromorejo alias Rebo di dalam buku Paugeran Desa Seroyo sehingga dapat mengalihkan status tanah obyek sengketa dari C No. 379 patok 337 atas nama Laman menjadi C No. 639 patok 337 atas nama Kromorejo alias Rebo, adalah perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup pidana dan Kromorejo alias Rebo oleh Pengadilan Negeri Karanganyar dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu dengan dipidanakan penjara selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan 6(enam) bulan (putusan No. 83/Pid. B/1998/PN.Kray) ;

Bahwa dengan dinyatakannya Kromorejo alias Rebo menggunakan surat palsu untuk melakukan peralihan pemilikan tanah obyek sengketa dari pemilik semula, Laman leter C No. 379 menjadi atas nama Kromorejo alias Rebo leter C 639, sedangkan Termohon Kasasi memiliki bukti pemilikan atas tanah tersebut berupa Sertifikat Hak Milik No. 4076 karena sumber adalah dari letter C 639 yang telah dinyatakan cacat hukum beserta akibat hukumnya, berarti Sertifikat Hak Milik No. 4076 atas nama Ny.Munawaroh juga cacat hukum dan jual belinya juga tidak sah, karena selain sertifikat tersebut cacat hukum, jual belinya tanah tersebut dilakukan tanah tersebut masih dalam sengketa tentang status kepemilikannya ;

Bahwa berdasarkan hukum waris, maka tanah obyek sengketa adalah termasuk tanah yang belum dibagi waris, yang semula atas nama Laman. (kakak para Pemohon Kasasi) karena itu para Pemohon Kasasi masih berhak kepemilikannya atas tanah obyek sengketa tersebut ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang di dalam pertimbangan hukumnya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, padahal pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Karanganyar adalah keliru di dalam penerapan hukumnya atau tidak diterapkan peraturan hukum sebagai mana mestinya, dengan demikian berarti putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 143/Pdt/2007/PT.Smg mendasarkan pertimbangan hukum yang keliru ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sudah benar ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1982 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum, putusan pidana No.83 /Pid.B/1998/Pn.Kray, tentang pemalsuan cap jempol tidak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi jo Putusan Mahkamah Agung, dimana putusannya adalah N.O (daluwarsa) ;

Bahwa tentang bukti-bukti putusan sudah benar dipertimbangkan Judex Facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **NGATINO,. Dk.,** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **NGATINO,** dan 2. **MALIYEM,.** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 14 Mei 2009** oleh **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. REHNGENA PURBA, S.H., M.S.,** dan **M. HATTA ALI, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

ttd./ **Prof. REHNGENA PURBA, S.H., M.S.**

ttd./ **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**

ttd./ **M. HATTA ALI, S.H., M.H.**

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1982 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ,
ttd./ RITA ELSY, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,-
- J u m l a h ... Rp.500.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.
NIP. 040 044 809

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1982 K/Pdt/2008